

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

PT CIMB Niaga Auto Finance
dan
Unit Usaha Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance
Tahun 2018

PENGANTAR
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE DAN UNIT USAHA PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
TAHUN 2018

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT CIMB Niaga Auto Finance dan Unit Usaha Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance tahun 2018 disusun guna memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Jakarta, April 2019



Ristiawan

Presiden Direktur

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

STRUKTUR DAN KOMPOSISI

Struktur dan Komposisi Direksi

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan dengan aset lebih dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. PT CIMB Niaga Auto Finance ("CNAF" atau "Perusahaan") telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana per 31 Desember 2018 struktur dan komposisi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor Fit & Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Ristiawan	Presiden Direktur	31 Agustus 2017 No. KEP-497/NB.11/2017	10 Okt 2017 periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia
2	Ir Purwadi Indra Martono	Direktur	9 November 2015 No. KEP-767/NB.11/2015	1 Jan 2016 Periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia
3	Drs H Harijanto*	Direktur	9 November 2015 No. KEP-766/NB.11/2015	1 Jan 2016 Periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia
4	Ivan Kawito	Direktur	30 Juni 2016 No. KEP-534/NB.11/2016	13 Sep 2016 periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia

*tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan dengan aset lebih dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dimana salah satunya berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. CNAF telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana per 31 Desember 2018 struktur dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor Fit & Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Wan Razly Abdullah*	Presiden Komisaris	1 September 2015 No. KEP-512/NB.11/2015	23 April 2018 Periode 3 Tahun	Malaysia	Indonesia
2	Budiman Tanjung**	Komisaris	27 September 2016 No. KEP-737/NB.11/2016	23 November 2018 Periode 3 Tahun	Indonesia	Indonesia
3	Koei Hwei Lien***	Komisaris	27 September 2016 No. KEP-738/NB.11/2016	23 November 2018 Periode 3 Tahun	Indonesia	Indonesia
4	Serena Karlita Ferdinandus	Komisaris Independen	11 October 2017 No. KEP – 578/NB.11/2017	23 April 2018 Periode 3 Tahun	Indonesia	Indonesia
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Komisaris Independen	24 November 2017 No.KEP – 694/NB.11/2017	23 April 2018 Periode 3 Tahun	Indonesia	Indonesia

* mengundurkan diri efektif 1 Februari 2019 dan pengunduran diri telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan telah mengangkat Lani Darmawan sebagai Presiden Komisaris melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham dan efektif menjabat sejak diterimanya lulus uji fit & proper test Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Maret 2019 sesuai KEP-172/NB.11/2019.

** tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

***diangkat kembali menjadi Komisaris Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019 (dengan masa jabatan 3 tahun)

Struktur dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. CNAF telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana per 31 Desember 2018 struktur dan komposisi DPS adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor Fit & Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Ketua	28 April 2014 No. KEP-753/NB.1/2014	23 April 2018 periode 3 tahun	Indonesia	Indonesia
2	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	Anggota	23 Desember 2013 No. KEP-754/NB.1/2014	23 April 2018 periode 3 tahun	Indonesia	Indonesia

DATA PERIZINAN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BERKEBANGSAAN ASING

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang. Per 31 Desember 2018, CNAF memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris yang berkebangsaan asing dan telah memiliki surat izin yang diperlukan dari instansi berwenang dengan detail sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Ijin Kerja	Masa Berlaku	Nomor Ijin	Masa Berlaku
1.	Wan Razly Abdullah*	Presiden Komisaris	2C21JE4372AR	31 Des 2018	77949/MEN/P/IMTA/2017	31 Des 2018

* mengundurkan diri efektif 1 Februari 2019 dan pengunduran diri telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan telah mengangkat Lani Darmawan sebagai Presiden Komisaris melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham dan efektif menjabat sejak diterimanya lulus uji fit & proper test Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Maret 2019 sesuai KEP-172/NB.11/2019.

PROFIL DIREKSI

Ristiawan	
Presiden Direktur	Warga Negara Indonesia, 43 tahun Menjabat sebagai Presiden Direktur Perusahaan sejak 10 Oktober 2017. Sebelum diangkat menjadi Presiden Direktur, beliau menjabat sebagai Direktur Sales & Marketing sejak 13 September 2016. Sebelum bergabung di Perusahaan, beliau bekerja di CIMB Niaga dengan posisi terakhir menjabat sebagai Auto & Personal Loan Business Head. Pada awal karirnya, beliau sempat menjabat sebagai Senior Manager – Branch Manager di GE Money Indonesia (1999-2006). Setelah itu, beliau bergabung dengan Citibank Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Consumer Finance Sales Head (2006-2010) lalu bergabung dengan PT Bank Permata Tbk dengan menjabat sebagai Head of Credit Card & Personal Loan and Acquisition Management (2010-2012). Beliau memiliki gelar Diploma di bidang Manajemen dari STIA LAN pada 1997.
Ir Purwadi Indra Martono	
Direktur	Warga Negara Indonesia, 45 tahun Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak 1 Januari 2016. Sebelumnya beliau bergabung dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) sebagai Direktur Manajemen Risiko (2011-2015). Beliau memulai karir di PT Astra Sedaya Finance (1996-2007) dengan jabatan terakhir sebagai Head of Collection. Kemudian beliau bergabung di PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (2007-2010) dan menjabat berbagai posisi senior termasuk Recovery & Assets Management Division Head dan Collection Division Head. Beliau meraih gelar sarjana di bidang arsitektur dari Universitas Parahyangan tahun 1996.
Drs H Harijanto*	
Direktur	Warga Negara Indonesia, 59 tahun Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak 1 Januari 2016. Sebelumnya beliau bergabung di PT Kencana Internusa Artha Finance (KITAF) dan menduduki berbagai posisi hingga jabatan terakhirnya sebagai Direktur Operation. Beliau juga sempat berkarir di PT Astra Sedaya Finance dengan menduduki jabatan terakhir sebagai Branch Manager Sales Head. Beliau meraih gelar sarjana di bidang Studi Pembangunan dari UPN Veteran pada 1985.
Ivan Kawito	
Direktur	Warga Negara Indonesia, 41 tahun Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak 13 September 2016. Sebelumnya beliau menjabat Financial Controller sejak tahun 2013. Sebelum bergabung di Perusahaan, beliau bekerja di CIMB Niaga dengan jabatan terakhir sebagai Accounting Policy & IFRS Division Head. Sepanjang karirnya, beliau sempat bekerja di kantor akuntan publik seperti Deloitte dan KPMG serta di industry perbankan seperti Commonwealth Bank. Beliau meraih gelar sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara tahun 2000.

*tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Wan Razly Abdullah*	
Presiden Komisaris	<p>Warga Negara Malaysia, 48 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan sejak 1 September 2015 dan sebelumnya menjabat Komisaris Perusahaan sejak 6 September 2012. Selain itu menjabat sebagai Direktur Strategi dan Keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak Juli 2009 (efektif mengundurkan diri per 1 Januari 2019). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur CIMB Investment Bank Berhad, Kuala Lumpur (2004-2009), Direktur Synergi Drive Berhad, Kuala Lumpur (2006-2007) dan Head of Strategic Business Development di Maybank Investment Bank, Kuala Lumpur (2002-2004). Beliau pernah bekerja sebagai Auditor di Northern Trust Company, London (1999-2002) dan Auditor di Price Waterhouse Coopers, London (1995-1998). Lulus dari Institute of Chartered Accountants in England and Wales pada tahun 1998, serta meraih gelar di bidang Hukum dan Akuntansi dari University of Manchester, UK pada tahun 1995.</p>
Budiman Tanjung **	
Komisaris	<p>Warga Negara Indonesia, 47 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 23 November 2016. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Retail Banking Product PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak Maret 2016. Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri jasa keuangan dan sempat menjabat sebagai Head of Preferred, Private & Wealth Management and Consumer Liabilities Business CIMB Niaga (2010-2015), Head of Consumer Banking Bank DBS Indonesia (2005-2009), Head of Wealth Management Business Standard Chartered Bank (2004) dan Head of Product, Wealth Management Standard Chartered Bank (2003-2004). Beliau meraih gelar BSc (Hons) dalam bidang Bisnis Administrasi dari University of Bath, England pada tahun 1996.</p>
Koei Hwei Lien	
Komisaris	<p>Warga Negara Indonesia, 46 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 23 November 2016. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Retail Credit Risk Management PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak 2015. Sebelumnya beliau sempat bertanggung jawab sebagai Credit Policy & Risk Infrastructure – Self Employed Mass Market (SEMM) Bank Danamon (2014-2015), Credit Policy & Risk Analytic Standard Chartered Bank (2010-2014), Credit Policy & Risk Analytic ABN Amro Bank (2004-2010) dan Credit Card Risk Manager GE Capital Indonesia (2000-2004). Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang Marketing Management dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1996 dan Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Business School tahun 1998.</p>

PROFIL DEWAN KOMISARIS (Lanjutan)

Serena Karlita Ferdinandus	
Komisaris Independen	<p>Warga Negara Indonesia, 59 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak 31 Agustus 2012. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perusahaan sejak 2012, Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak Maret 2015, Anggota Komite Manajemen Risiko PT Elnusa Tbk sejak 2016, Anggota Komite Audit di PT Blue Bird Tbk sejak tahun 2014 dan Chief Audit Executive (Kepala Divisi Internal Audit & Risk Management) PT Ithaca Resources sejak tahun 2009. Beliau juga pernah menjadi Komisaris PT Anpa Internasional (2012 – April 2018), Anggota Komite Audit PT Elnusa Tbk (2015 – 2016), Anggota Komite Audit di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (2009 – 2015) dan PT Barito Pacific Tbk (2009 – 2013). Beliau juga pernah menduduki posisi sebagai Senior Vice President Investment Banking Division di PT NC Securities (2002 - 2009), Vice President Investment Banking Division dan Direct Investment Division di PT Danareksa (Persero) dan PT Danareksa Finance (1996 – 2001) serta Manager Audit Division di Ernst & Young, Sarwoko & Sandjaja di Indonesia (1986 – 1995) dan Ernst & Young, Dallas. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986.</p>
Hidayat Dardjat Prawiradilaga	
Komisaris Independen	<p>Warga Negara Indonesia, 66 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak 24 September 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Deputy Head of Internal Audit Bank Resona Perdania (2009-2011), anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bank Swaguna (2007-2009), dan General Manager Bank Danamon (1999-2003). Beliau meraih gelar D4 di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1981 dan gelar Master di bidang Bisnis Administrasi dari Claremont Graduate School California, USA pada tahun 1991.</p>

* mengundurkan diri efektif 1 Februari 2019 dan pengunduran diri telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan telah mengangkat Lani Darmawan sebagai Presiden Komisaris melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham dan efektif menjabat sejak diterimanya lulus uji fit & proper test Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Maret 2019 sesuai KEP-172/NB.11/2019.

** tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	
Ketua	Warga Negara Indonesia, 72 tahun. Ketua Dewan Pengawas Syariah Perusahaan sejak 9 Agustus 2012. Merupakan Guru Besar dan Dosen Pascasarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah serta Dosen dan Rektor di Institut Ilmu Al'Quran (IIQ). Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Asuransi Syariah AXA, Ketua MUI bidang Fatwa dan anggota pleno DSN-MUI. Beliau meraih gelar Magister dan Doktor dalam Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh dari Fakultas Kajian Islam dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA	
Anggota	Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan sejak 15 Januari 2013. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua DPS BCA Syariah, anggota DPS AIA Syariah, anggota DPS Adira Dinamika Finance, dan anggota DPS CIMB Niaga. Beliau juga merupakan Profesor di UIN Syarif Hidayatullah serta Profesor Program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana dan Master di bidang Syariah dan gelar Doktor di bidang Teori Hukum Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk mengurus dan memimpin Perusahaan, melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan dalam Piagam Direksi sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan;
2. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
 - b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.

- c. Menciptakan struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perusahaan sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan;
3. Kepengurusan dalam butir (1) dan (2) diatas wajib dilaksanakan semua anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas (UU-PT) pasal 93 ayat (3);
5. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal maupun hasil pengawasan dari pihak lain;
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
9. Direksi bertanggungjawab atas setiap informasi yang menyangkut Perusahaan yang disampaikan kepada publik oleh Perusahaan;
10. Direksi wajib membuat:
 - a. Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus (jika ada), risalah RUPS dan risalah rapat Direksi
 - b. Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan.
 - c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas.
 - d. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan yang didasarkan nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan oleh RUPS dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberikan nasihat dan arahan kepada Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Piagam Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan;
 - b. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - c. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
 - d. Penyediaan pembiayaan kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - e. Rencana strategis Perusahaan; dan
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir (3), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir (4), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali:
 - a. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak tertentu dalam jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Perusahaan;
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam butir (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite Audit yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir (8) menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Peraturan lebih lanjut mengenai Komite Audit sebagaimana dimaksud pada butir (8) dibahas lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit.
11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Unit Usaha Syariah Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pembentukan produk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah;
2. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/ atau yang diminta dari Direksi untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan pembiayaan;
3. Mereview dan mengevaluasi pemenuhan kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah secara berkala atas transaksi keuangan, transaksi treasury termasuk kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* Perusahaan untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan di lapangan;
4. Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi atas rencana bisnis pembiayaan dengan prinsip syariah dalam rapat DPS;
5. Mengawasi proses pengembangan produk baru kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah sejak awal sampai dengan diluncurkan;
6. Memberikan opini syariah terhadap produk baru, kebijakan, akad pembiayaan, sistem pencatatan akuntansi, transaksi treasury dan transaksi syariah lainnya;
7. Meminta fatwa kepada DSN atas produk baru pembiayaan dengan prinsip syariah yang belum memiliki fatwa; dan
8. Memberi nasihat dan saran kepada Manajemen Perusahaan dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah secara tepat dan konsisten, serta mendorong pengembangan dan pertumbuhan kinerja kegiatan pembiayaan syariah.

RANGKAP JABATAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Direksi

POJK Nomor 30/POJK.05/2014 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan mengatur bahwa anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan lain. Perusahaan telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana per 31 Desember 2018, masing-masing anggota Direksi CNAF tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Ristiawan	Presiden Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ir Purwadi Indra Martono	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Drs H Harijanto*	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Ivan Kawito	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

Dewan Komisaris

POJK Nomor No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain. Perusahaan telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana per 31 Desember 2018 detail rangkap jabatan dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Wan Razly Abdullah*	Presiden Komisaris	Direktur Finance & Strategy	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan
2	Budiman Tanjung**	Komisaris	Head of Retail Banking Product	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan
3	Koei Hwei Lien	Komisaris	Head of Retail Credit Risk Management	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
4	Serena Karlita Ferdinandus	Komisaris Independen	Anggota Komite Manajemen Risiko	PT Elnusa Tbk	Jasa Pertambangan
			Anggota Komite Audit	PT Blue Bird Tbk	Transportasi
			Chief Audit Executive	PT Itacha Resources	Pertambangan
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Komisaris Independen	-	-	-

* mengundurkan diri efektif 1 Februari 2019 dan pengunduran diri telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan telah mengangkat Lani Darmawan sebagai Presiden Komisaris melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham dan efektif menjabat sejak diterimanya lulus uji fit & proper test Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Maret 2019 sesuai KEP-172/NB.11/2019.

** tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

Dewan Pengawas Syariah

POJK Nomor 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa anggota DPS Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan, serta dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Perusahaan telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana per 31 Desember 2018 detail rangkap jabatan dari anggota DPS Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo MA	Ketua	Ketua DPS	Asuransi Syariah AXA	Jasa Keuangan
2	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA	Anggota	Ketua DPS	BCA Syariah	Jasa Keuangan
			Anggota DPS	AIA Syariah	Jasa Keuangan
			Anggota DPS	Adira Dinamika Finance	Jasa Keuangan
			Anggota DPS	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan

PELATIHAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS

Direksi

Untuk meningkatkan kompetensinya, Direksi Perusahaan senantiasa mengikuti pelatihan dan seminar secara rutin setiap tahunnya. Berikut adalah daftar pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi selama tahun 2018:

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara- Tempat
1.	Ristiawan	Seminar Nasional: Industri Pembiayaan di Mata Perbankan	8 Mei 2018	APPI – Jakarta
		Seminar Nasional: Industri Pembiayaan di Pasar Modal	26 Juli 2018	APPI – Jakarta
		Digitalization as Multifinance's New Era	21 Sep 2018	APPI - Singapura
2.	Ir Purwadi Indra Martono	Seminar Nasional: Industri Pembiayaan di Mata Perbankan	8 Mei 2018	APPI – Jakarta
		Seminar Nasional: Industri Pembiayaan di Pasar Modal	26 Juli 2018	APPI – Jakarta
		Manajemen Risiko Pembiayaan Multifinance: Bagaimana Bank Melihat Multifinance di Masa Sekarang dan Mendatang	6 Sep 2018	Infobank – Jakarta
3	Drs. H. Harijanto*	Seminar Nasional: Industri Pembiayaan di Mata Perbankan	8 Mei 2018	APPI – Jakarta
		Seminar Nasional: Industri Pembiayaan di Pasar Modal	26 Juli 2018	APPI – Jakarta
4	Ivan Kawito	Seminar Nasional: Industri Pembiayaan di Mata Perbankan	8 Mei 2018	APPI – Jakarta
		Seminar Nasional: Industri Pembiayaan di Pasar Modal	26 Juli 2018	APPI – Jakarta
		Manajemen Risiko Pembiayaan Multifinance: Bagaimana Bank Melihat Multifinance di Masa Sekarang dan Mendatang	6 Sep 2018	Infobank – Jakarta

*tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

Dewan Komisaris

Perusahaan berkomitmen penuh untuk mengembangkan kompetensi dan wawasan seluruh jajaran dalam Perusahaan, termasuk anggota Dewan Komisaris, melalui berbagai macam bentuk pelatihan. Berikut adalah daftar pelatihan terkait pembiayaan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2018:

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara-Tempat
1.	Wan Razly Abdullah	Seminar Nasional: Industri Pembiayaan di Pasar Modal	26 Juli 2018	APPI - Jakarta
2.	Budiman Tanjung	Seminar Nasional: Industri Pembiayaan di Pasar Modal	26 Juli 2018	APPI - Jakarta
3.	Koei Hwei Lien	Seminar Nasional: Industri Pembiayaan Pasar Modal	26 Juli 2018	APPI - Jakarta
4.	Serena Karlita Ferdinandus	Seminar Nasional: Industri Pembiayaan Pasar Modal	26 Juli 2018	APPI - Jakarta
5.	Hidayat D. Prawiradilaga	Seminar Nasional: Industri Pembiayaan Pasar Modal	26 Juli 2018	APPI - Jakarta

Dewan Pengawas Syariah

Untuk meningkatkan kompetensinya, anggota Dewan Pengawas Syariah senantiasa mengikuti pelatihan dan seminar. Berikut adalah daftar pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2018:

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara-Tempat
1	Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo MA	Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan	2018	DSN-MUI
2	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA	Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan	2018	DSN-MUI

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DPS

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk jalannya bisnis Perusahaan salah satunya disampaikan melalui rapat Dewan Komisaris. Beberapa rekomendasi penting selama tahun 2018 dapat diringkas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dan menyetujui rencana korporasi Perusahaan sepanjang tahun 2018;
2. Memberikan masukan mengenai arah strategis Perusahaan untuk meningkatkan aset kelolaan namun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian;
3. Secara berkala membahas pencapaian atas inisiatif efisiensi biaya melalui implementasi cost management system;
4. Memberikan masukan untuk pengembangan sistem kontrol yang lebih komprehensif; dan
5. Memberikan masukan untuk pengembangan budaya Perusahaan yang berlandaskan integritas dan kerjasama.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk jalannya bisnis Unit Usaha Syariah Perusahaan salah satunya disampaikan melalui rapat Dewan Pengawas Syariah. Beberapa rekomendasi penting selama tahun 2018 dapat diringkas sebagai berikut:

1. Rekomendasi DPS terkait Fasilitas Dana (Refinancing) Syariah supaya mengacu kepada fatwa DSN MUI terkait refinancing yaitu fatwa nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 dan fatwa lainnya yang berkaitan dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan ke regulator atau OJK;
2. Rekomendasi dalam hal penulisan Akad Syariah yang digunakan;
3. Rekomendasi atas penggunaan setiap istilah yang tertulis di perjanjian maupun sistem harus sesuai dengan kaidah/istilah syariah;
4. Rekomendasi atas penggunaan istilah pada akad pendanaan harus sesuai dengan istilah/kaidah syariah;
5. Rekomendasi DPS atas skema pendanaan menggunakan akad Qardh, yaitu Perusahaan diperbolehkan memberikan bonus atau kelebihan pengembalian namun tidak boleh diperjanjikan DAN penggunaan akad Qardh wal Ijarah bersifat sensitif dan tidak disarankan;
6. Rekomendasi DPS atas perhitungan atau review besaran nilai Ta'widh dan Ta'zir.
7. Rekomendasi atas rencana Perusahaan mengeluarkan skema pembiayaan baru (otoswakarsa);
8. Rekomendasi atas penerapan Ta'widh dan Ta'zir, kapitalisasi asuransi, ketentuan atas aset yang bukan atas nama konsumen dan pelunasan dipercepat pada skema perjanjian MMQ.

PELAKSANAAN TUGAS KOMISARIS INDEPENDEN

Perusahaan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen yang memiliki tugas pokok melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan guna memastikan kepentingan Debitur, Kreditur dan Pemangku Kepentingan lainnya. Fungsi pengawasan dari Komisaris Independen dilakukan pada saat pertemuan dengan Manajemen dalam rapat Dewan Komisaris atau kunjungan langsung ke Perusahaan.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

FREKUENSI RAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM 1 TAHUN

Direksi

POJK Nomor 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Direksi Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Direksi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dimana pada tahun 2018, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 18 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Ristiawan	17	-	94%
2.	Ir. Purwadi Indra Martono	15	-	83%
3.	Drs. H. Harijanto*	15	-	83%
4.	Ivan Kawito	17	-	94%

*tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

Dewan Komisaris

POJK Nomor 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dimana sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Wan Razly Abdullah*	10	-	100%
2.	Budiman Tanjung**	8	-	80%
3.	Koei Hwei Lien	8	-	80%
4.	Serena Karlita Ferdinandus	9	-	90%
5.	Hidayat D. Prawiradilaga	9	-	90%

* mengundurkan diri efektif 1 Februari 2019 dan pengunduran diri telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan telah mengangkat Lani Darmawan sebagai Presiden Komisaris melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham dan efektif menjabat sejak diterimanya lulus uji fit & proper test Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Maret 2019 sesuai KEP-172/NB.11/2019.

** tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

Dewan Pengawas Syariah

POJK Nomor 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dimana pada tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo MA	7	-	100%
2.	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	5	-	71%

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi Komite Audit telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Keanggotaan terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi. Baik Ketua maupun anggota Komite Audit di atas adalah profesional independen yang tidak mempunyai hubungan dengan pemegang saham.

Susunan Komite Audit Perusahaan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Serena Karlita Ferdinandus (Komisaris Independen)
- Anggota : Hidayat Dardjat Prawiradilaga (Komisaris Independen)
- Anggota : Sjahfiri Gaffar

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris; membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan dalam hal Perusahaan menjadi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya-biaya;
5. Membuat laporan atas hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan public dan/atau kantor akuntan publik, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;

9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Frekuensi Rapat

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melakukan Rapat Komite Audit sebanyak 14 kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota seperti disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Serena Karlita Ferdinandus	14	-	100%
2.	Hidayat D. Prawiradilaga	14	-	100%
3.	Sjahfiri Gaffar	14	-	100%

Laporan Program Kerja Komite Audit

Selama tahun 2018, Komite Audit memfokuskan kegiatan untuk melakukan evaluasi atas hal-hal sebagai berikut:

(a) Laporan Keuangan.

Komite telah menelaah kualitas, integritas dan transparansi atas laporan keuangan 31 Desember 2018 (Diaudit). Komite juga menelaah kebijakan dan praktek akuntansi penting yang dianut Perusahaan serta area pertimbangan yang signifikan yang mempengaruhi secara material hasil yang dilaporkan. Tidak terdapat perbedaan pendapat yang belum terselesaikan antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan dan/atau pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

Laporan keuangan 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PwC") yang laporannya tertanggal 22 Maret 2019 menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Komite, sepanjang pengetahuannya, tidak melihat adanya kesalahan penyajian yang material atas laporan keuangan tersebut di atas. Komite meyakini bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan memenuhi peraturan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(b) Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.

Komite telah mengkonfirmasi Direksi Perusahaan, *legal/corporate secretary*, auditor internal dan PwC terkait dengan kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.

Semua pihak menyatakan bahwa, tidak melihat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.

Komite menyatakan, sepanjang pengetahuan terbaiknya, tidak mengetahui adanya ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi.

(c) Auditor Internal.

Komite Audit berkomunikasi secara regular dengan Auditor Internal mengenai ruang lingkup rencana kerjanya tahun 2018, pelaksanaannya dan hasil temuan serta tindak lanjut tim auditor internal.

Beberapa kelemahan telah ditemukan oleh Auditor Internal Perusahaan dan/atau Grup, PwC dan pihak lainnya disepanjang pemeriksaannya dan Komite telah turut memonitor inisiatif perbaikan oleh manajemen atas temuan tersebut.

Komite melihat adanya upaya yang berkesinambungan dari manajemen untuk meningkatkan kegiatan tata kelola yang baik dan Komite telah memberikan arahan yang diperlukan dalam peningkatan kinerjanya.

(d) Manajemen Resiko.

Berdasarkan diskusi dengan Direksi/ manajemen dan Divisi Risk Management, auditor internal dan auditor eksternal, Komite dapat mengkonfirmasi bahwa sistem pengawasan internal, kepatuhan dan manajemen resiko pada Perusahaan cukup memadai untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko tersebut secara semestinya. Komite Audit juga menelaah dan memberikan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris bila mengetahui adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

(e) Auditor Eksternal

Komite Audit bersama manajemen/Direksi mengadakan pertemuan dengan tim PwC pada tanggal 14 Maret 2018 terkait Presentasi Temuan Final Audit untuk laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2018 (diaudit).

Dalam pertemuan tersebut, Komite menelaah tanggung jawab Akuntan Publik PwC, independensi dan obyektifitas, susunan tim audit, rencana audit dan audit time table, ketaatan atas penerapan PSAK/IFRS yang baru serta isu-isu utama yang ditemukan auditor eksternal Perusahaan.

Komite memonitor secara periodik rotasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Komite menyimpulkan bahwa PwC independen dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2018. Komite beranggapan bahwa biaya audit PwC wajar dan kualifikasi, rotasi akuntan publik serta kinerja telah dilakukan dengan baik.

Komite akan merekomendasikan PwC sebagai eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan di tahun 2019 yang selaras dengan penunjukan PwC sebagai eksternal auditor di perusahaan induk.

STRUKTUR KOMITE LAINNYA

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris hanya dibantu oleh Komite Audit.

PROGRAM KERJA TERKAIT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE LAINNYA

Dewan Komisaris Perusahaan hanya dibantu oleh Komite Audit, sehingga Perusahaan tidak memiliki program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

FUNGSI KEPATUHAN

Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan di Perusahaan berada langsung di bawah supervisi Presiden Direktur.

Satuan Kerja yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Perusahaan memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Kerja Kepatuhan didukung oleh unit kerja Risk Control Unit (RCU) dan oleh adanya Designated Compliance & Operational Risk Officer (DCORO) di masing-masing unit kerja yang memiliki fungsi untuk memonitor penerapan prinsip kepatuhan dan mitigasi risiko kepatuhan.

Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Fungsi Kepatuhan Perusahaan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membuat kebijakan kepatuhan (compliance policy) termasuk me-review-nya secara berkala agar tujuan kepatuhan dapat tercapai;

2. Membuat langkah atau program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan pada setiap jenjang organisasi;
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan serta kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan fungsi penghubung (*liason officer*) Perusahaan dengan pihak regulator, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan;
8. Berfungsi sebagai tempat bertanya seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan dan perundangan. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Satuan Kerja Kepatuhan dapat meminta bantuan para ahli dari dalam maupun dari luar Perusahaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan;
9. Memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung ke unit bisnis maupun unit pendukung (*compliance testing*) dalam melakukan pemeriksaan. Wewenang yang diberikan meliputi akses untuk memeriksa semua catatan transaksi maupun dokumen;
10. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab atas program pelatihan atau sosialisasi
11. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan

Tingkat Kesehatan Keuangan

Sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat. Adapun pengukurannya didasarkan pada rasio kehati-hatian yang termasuk permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas dan likuiditas.

Per periode 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi rasio kehati-hatian tersebut dimana seluruhnya sesuai dengan ketentuan OJK dan masuk dalam kategori “sangat sehat” (berdasarkan hasil *self assesment*) sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Uraian	Regulatory Treshold	31 Desember 2018	Status
Ekuitas	Min Rp100 miliar	Rp 1,15 triliun	Comply
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor	Min 50%	201,24%	Comply
<i>Gearing Ratio</i>	Max 10 x	0,37 x	Comply
Rasio Piutang terhadap Total Aset	Min 40%	78,70%	Comply
Rasio Pembiayaan Bermasalah - net	Max 5%	2,38%	Comply
Rasio Permodalan	Min 10%	65,55%	Comply
Rasio Biaya Pengembangan Karyawan	Min 2,50%	3,28%	Comply

Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) oleh Penyedia Jasa Keuangan, Perusahaan telah menunjuk pelaksana penerapan program APU/PPT yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Penanggung jawab dan pelaksana fungsi penerapan program APU/PPT adalah sebagai berikut:


No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Fungsi
1.	Ristiawan	Yanuar R. Hakim

Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi dalam Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah menunjuk Kepala Divisi National Operation sebagai *Person in Charge* (PIC) Pelayanan Konsumen Bidang Perlindungan Konsumen dibawah supervisi Direktur Operation. Penanggung jawab dan pelaksana fungsi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah sebagai berikut:

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Fungsi
1.	Danis V Bimawan	Elfiera Agustina

Perusahaan telah memiliki prosedur layanan pengaduan kepada konsumen yang menjadi acuan dari unit kerja *Customer Service* (unit kerja yang bertanggung jawab atas Pelayanan Penanganan dan Pengaduan Konsumen di Perusahaan) dalam menjalankan fungsinya. Lebih lanjut, guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah mempublikasikan prosedur singkat Layanan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau masyarakat dalam laman *website* Perusahaan sebagai berikut:



Untuk pengaduan secara tertulis wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Identitas Debitur dan/atau perwakilan Debitur;
2. Surat Kuasa, apabila diwakilkan oleh perwakilan Debitur;
3. Jenis dan tanggal Transaksi Keuangan; dan
4. Permasalahan yang diadukan.

FUNGSI AUDITOR INTERNAL

Ruang Lingkup Pekerjaan Audit

Fungsi Auditor Internal Perusahaan dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit. Divisi Internal Audit merupakan bagian dari Manajemen yang memiliki misi untuk meningkatkan dan melindungi nilai-nilai Perusahaan dengan memberikan jasa *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko.


Tujuan dari Internal Audit dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Melakukan review yang memadai dalam mengevaluasi *governance*, manajemen risiko dan proses pengendalian serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.
- Memberikan pandangan yang independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kecukupan pengendalian dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku.
- Menyediakan jasa konsultasi untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan *governance*, manajemen risiko dan proses pengendalian.

Struktur atau Kedudukan Internal Audit

- Kepala Divisi Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- Direksi Perusahaan memberikan dukungan penuh kepada Internal Audit Perusahaan untuk bekerja secara independen tanpa intervensi dalam bentuk apapun juga. Aktivitas Internal Audit harus bebas dari intervensi dalam penentuan ruang lingkup audit, pelaksanaan audit dan komunikasi hasil audit.
- Internal Audit Perusahaan harus independen dari aktivitas yang diaudit dan harus dilakukan dengan tidak memihak, keahlian yang memadai dan kecermatan profesional.
- Pelaksanaan aktivitas konsultansi harus dilaksanakan oleh auditor yang berbeda dengan yang melakukan aktivitas *assurance*.

Berikut adalah struktur Divisi Internal Audit Perusahaan:



Independensi Auditor Internal

Untuk menjaga independensi dan objektivitas Internal Audit Perusahaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Internal Audit Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Uraian Tugas Satuan Kerja Audit Internal

Divisi Audit Internal Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi dan kegiatan lainnya, serta mengevaluasi kecukupan kontrol apakah telah efektif dan efisien.

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Per 31 Desember 2018, Kepala Satuan Kerja Audit Internal dijabat oleh Tunto Hardani.

Tunto Hardani	
Chief Audit Executive	Warga Negara Indonesia, 46 tahun Menjabat sebagai Chief Audit Executive Perusahaan sejak 1 Agustus 2018. Sebelum bergabung di Perusahaan, beliau bekerja di CIMB Niaga (2007-2018) dan memegang berbagai posisi di Internal Audit seperti Operation Audit Area Head dan terakhir menjabat sebagai Head Office 1 – Audit Head. Pada awal karirnya, beliau sempat bekerja di PT Bank Tiara Asia Tbk (1996-2002) menjabat sebagai Relationship Officer dan di PT Bank OCBC NISP Tbk (2002-2006) menjabat sebagai Senior Relationship Officer. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Trisakti tahun 1997 dan gelar Master di bidang Finance & Capital Market dari Universitas Sahid tahun 2001.

Jumlah Pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal

Pada tanggal 31 Desember 2018, pegawai pada Divisi Internal Audit berjumlah 14 orang termasuk Kepala Divisi Internal Audit.

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Sepanjang 2018, kegiatan audit berfokus pada hal-hal sebagai berikut :

a. Regular Audit

Pemeriksaan berdasarkan Risk Based Audit meliputi credit audit, operasional audit, compliance audit, fraud audit, IT and System Audit dan fokus terhadap bisnis proses yang kritikal (*high risk issue*).

b. Development and Quality Assurance Audit

Pengembangan metodologi dan teknologi audit serta peningkatan keahlian Auditor dalam rangka mencapai proses audit yang sesuai dengan Standar Internal Audit, memberikan jaminan (*assurance*) atas proses audit yang telah dilakukan Auditor telah sesuai dengan proses audit yang ditetapkan serta melakukan pemantauan secara intensif terhadap komitmen dan *follow up* atas perbaikan seluruh temuan audit.

FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

Audit Eksternal bertugas mengaudit dan memberikan opini setiap laporan keuangan yang disusun Direksi secara independen dan profesional untuk menghindari hal-hal yang dapat mengurangi keabsahan laporan keuangan. Keberadaan audit eksternal Perusahaan murni independen atau tidak berada dalam kendali Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak yang berkepentingan lainnya. Penunjukkan audit eksternal ditentukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui rekomendasi Komite Audit dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah dibentuk sebelumnya.

Untuk laporan keuangan tahun 2018, RUPS menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Audit Eksternal Perusahaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Audit Eksternal Perusahaan terdiri dari:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E, CPA (No. AP.0734)	Rp648 juta
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E, CPA (No. AP.0734)	Rp1,1 miliar
2016	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Drs. M Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (No. AP.0222)	Rp1,1 miliar
2015	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Drs. M Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (No. AP.0222)	USD 48,477

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2014	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Haryanto Sahari, CPA (No. AP.0223)	USD 48,477

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu kelancaran proses usaha dan keberlangsungan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan menerapkan manajemen risiko yang baik untuk melindungi Perusahaan dari berbagai risiko yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis yang dijalankan serta untuk terus menjaga risiko pada tingkat yang masih dapat dikelola. Penerapan manajemen risiko juga berfungsi untuk menjaga arahan risiko yang dapat diterima dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyesuaikan diri pada perkembangan yang terjadi di lingkungan usaha.

Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen Perusahaan.

Perusahaan memiliki pedoman Manajemen Risiko yang mengacu pada ruang lingkup Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan aktif tersebut tercermin dari perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi atau Dewan Pengawas Syariah;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta melakukan tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Komite Audit sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk diwujudkan dengan ditempatkannya wakil dari Perusahaan Induk dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan. Konsolidasi tersebut juga dilakukan melalui pemeriksaan kinerja secara berkala oleh Perusahaan Induk terhadap Perusahaan, terutama dalam hal kinerja keuangan, pengawasan sistem informasi akuntansi, serta tingkat kesehatan dan profil risiko dari aset produktif Perusahaan.

Sementara itu, sebagai perusahaan pembiayaan yang juga melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah, pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah diperlukan untuk memastikan kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap prinsip syariah. Kewenangan dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah adalah melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Unit Usaha Syariah sesuai dan sejalan dengan prinsip syariah, yang meliputi:

- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah yang ditandai dengan adanya notulen rapat dan/atau adanya laporan hasil pengawasan.
- Melakukan evaluasi terhadap proses bisnis yang ada pada IKNB Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit

Perusahaan telah menyusun kebijakan terkait manajemen risiko yang ditinjau secara berkala ditinjau dan disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut telah diterjemahkan kedalam Prosedur; Operasi Standar dan Petunjuk Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki berbagai ketentuan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun bukan transaksi kredit.

Dalam hal ini, konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk dapat dilakukan mengingat Perusahaan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan Induk untuk menetapkan batasan-batasan baru. Bentuk konsolidasi lainnya adalah dilakukannya proses pemeriksaan tahunan atas program kredit di Perusahaan. Contoh lainnya adalah bahwa kebijakan pencadangan kerugian piutang Perusahaan dibuat selalu sejalan dengan kebijakan pencadangan pada Perusahaan Induk yang tunduk dan patuh terhadap Peraturan OJK.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Identifikasi Risiko Menyeluruh

Perusahaan melakukan identifikasi dan penilaian untuk menentukan jenis risiko material pada setiap aktivitas yang memiliki eksposur risiko. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian profil risiko yang merupakan metode standar dari regulator.

Dalam menentukan jenis-jenis risiko material, selain mempertimbangkan potensi dampak finansial yang timbul, Perusahaan juga senantiasa memperhatikan dampak non finansial,

seperti reputasi dan kepatuhan terhadap regulator. Hal ini sejalan dengan definisi risiko material yaitu risiko-risiko yang memiliki potensi untuk memberikan pengaruh atau dampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional, profitabilitas, permodalan dan reputasi dari perusahaan.

Saat ini Perusahaan memiliki 7 (tujuh) risiko utama yang dikelola dalam kapasitasnya sebagai perusahaan pembiayaan, yaitu: risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan risiko pembiayaan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Pengukuran Risiko

Perusahaan melakukan pengukuran risiko secara berkala sehingga dapat menilai kecukupan dan efektivitas penerapan manajemen yang sesuai dengan profil risiko. Pengukuran risiko dilakukan melalui penentuan *risk rating* dan *risk scoring* dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada *best practices*. Selanjutnya, Perusahaan secara berkala juga telah melakukan review atas asumsi yang digunakan, sumber data dan prosedur yang digunakan dalam pengukuran risiko, serta kesesuaian limit yang ditetapkan dengan *risk appetite* Perusahaan, lingkungan bisnis, kondisi pasar dan utamanya pada ketentuan regulator.

Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit, *action trigger* dan *early warning indicators* yang merupakan mekanisme utama dalam melakukan pemantauan dan pengendalian atas setiap aktivitas pengambilan risiko yang dilakukan dalam kegiatan bisnis Perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan kerugian. Limit ini dipantau secara berkala dan senantiasa disesuaikan dengan strategi bisnis, kondisi perekonomian dan peraturan perundangan yang berlaku dari regulator.

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil pengukuran risiko yang dilakukan, Perusahaan melakukan analisa atas profil risiko untuk kemudian menetapkan perlakuan serta tindak lanjut yang harus diambil untuk masing-masing jenis risiko. Setiap jenis risiko senantiasa dipantau dan dilaporkan secara berkala. Pemantauan dan pelaporan risiko merupakan langkah untuk memastikan bahwa seluruh limit risiko yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan *risk appetite* Perusahaan.

Pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai. Konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk dilaksanakan melalui penyampaian paparan risiko Perusahaan yang ada secara berkala kepada Komite

Manajemen risiko Perusahaan Induk, termasuk penyampaian laporan berkala terkait aspek kepatuhan, hukum dan lainnya.

JENIS RISIKO

Dalam menerapkan manajemen risiko dalam operasional usaha, Perusahaan menerapkan standar yang diterapkan dalam industri pembiayaan selain juga mengadopsi standar yang telah diselaraskan dengan Induk Perusahaan. Perusahaan mengkategorikan jenis risiko sebagai berikut:

Risiko Strategi

Risiko strategi adalah potensi kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal. Perusahaan telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Satuan kerja Manajemen Risiko juga senantiasa memastikan bahwa seluruh risiko strategi yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi (bilamana ada) telah dilaporkan dan direview secara berkala oleh Manajemen.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Perusahaan memiliki mekanisme penanganan risiko operasional sebagai berikut:

- **Key Risk Indicators (KRI)**

Suatu rasio/matriks yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor risiko operasional dan merupakan faktor yang dapat memberikan sinyal deteksi dini (*early warning*) terhadap sistem, proses, produk dan manusia dalam Perusahaan.

- **Loss Event Data (LED)**

Proses pengumpulan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan data kerugian risiko operasional.

- **Risk & Control Self Assessment (RCSA)**

Metodologi risiko operasional untuk membantu Perusahaan dalam melakukan identifikasi dan assessment risiko operasional, identifikasi kontrol dan analisa efektivitas kontrol.

- **Control Issue Management**

Manajemen isu kontrol yang teridentifikasi untuk menjaga risiko operasional tetap berada dalam batasan *risk appetite*.

Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko Aset dan Liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan, yang menimbulkan kondisi keterbatasan dana dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan kepada kreditur dan/atau dalam melakukan operasional bisnis.

Untuk memitigasi risiko aset dan liabilitas, Perusahaan menetapkan kebijakan Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) dan kebijakan pendanaan (*Funding Management*) sebagai salah satu media Sistem Pengendalian Internal.

Manajemen dibantu oleh Komite Aset dan Liabilitas yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi Finance & Treasury juga telah menetapkan arah, kebijakan dan strategi Manajemen terkait struktur neraca, likuiditas, *pricing* dan profitabilitas guna memitigasi dan/atau mengeliminasi risiko aset dan liabilitas yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis Perusahaan.

Proses kontrol juga dilaksanakan secara berkala dalam bentuk laporan bulanan dari divisi Treasury kepada Direksi dimana salah satu indikator penting yang senantiasa dijaga adalah *gearing ratio* Perusahaan.

Indikator	Des-17	Des-18
Gearing Ratio (x)	1,75x	0,37x

Pengukuran *gearing ratio* Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan regulator dan secara internal masih mengacu pada persyaratan dari pihak ketiga.

Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Sebagai mitigasi risiko kepengurusan, Perusahaan melakukan pengembangan *job profiling* untuk masing masing jabatan sehingga didapatkan *the Right Man the Right Place* dan memastikan ketersediaan karyawan pada posisi kunci.

Selain itu, Perusahaan menerapkan konsep *Pay for Performance* untuk dapat meningkatkan kelekatan dan loyalitas dari karyawan dalam organisasi.

Risiko Tata Kelola

Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung

maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Untuk memitigasi risiko ini, Perusahaan telah memiliki unit kerja Compliance yang memiliki tugas untuk:

- Mengawasi kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perusahaan pembiayaan;
- Memastikan tersedianya pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Bisnis Pembiayaan beserta pengawasan pelaksanaannya.

Risiko Dukungan Dana

Risiko dukungan dana adalah potensi ketidakmampuan perusahaan dalam menyerap kerugian tak terduga akibat pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan. Untuk memitigasi risiko ini, Perusahaan memiliki kebijakan dan petunjuk khusus yang berisi kerangka kerja formal dalam melakukan pengelolaan terhadap risiko aset dan liabilitas serta strategi yang komprehensif dalam menghadapi kondisi krisis likuiditas (*Contingency Funding Plan*). Disamping itu, Perusahaan memiliki dukungan kuat dari induk usaha, CIMB Niaga, untuk sisi permodalan.

Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Perusahaan telah memiliki perangkat kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk memitigasi risiko pembiayaan yang terdiri dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, pelaksanaan survei terhadap calon debitur serta analisa kredit yang wajib disetujui oleh Komite Kredit.

Dalam mengelola risiko pembiayaan, Perusahaan secara berkala melakukan identifikasi dan pengukuran risiko pembiayaan berdasarkan indikator-indikator yang relevan serta selalu mengembangkan indikator pengukuran risiko pembiayaan sehingga dapat lebih terukur dan akurat. Perusahaan juga senantiasa memantau penerapan kebijakan atas penyaluran pembiayaan yang berlaku dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai kondisi terkini dan proyeksi kondisi yang akan datang yang mungkin akan dihadapi oleh Perusahaan.

BUDAYA RISIKO

Perusahaan menyadari bahwa kegagalan dalam pembangunan budaya risiko secara menyeluruh merupakan salah satu penyebab munculnya potensi kerugian dari aktivitas pengambilan risiko (*risk taking*) dalam kegiatan operasional Perusahaan. Budaya risiko merupakan gambaran kesadaran bersama, sikap dan tingkah laku dari semua karyawan dari seluruh tingkatan terhadap risiko dan manajemen risiko di Perusahaan. Budaya risiko, lebih lanjut, merupakan pondasi utama untuk mencapai tujuan manajemen risiko yang efektif. Pembentukan budaya risiko didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut: kepemimpinan dan

strategi, komunikasi dan sumber daya manusia, *accountability and reinforcement*, dan *risk management and infrastructure*.

Perusahaan telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan budaya sadar risiko, salah satunya melalui pembentukan *Risk Control Unit (RCU)* melalui peranan *Designated Compliance and Operational Risk Officer (DCORO)*. RCU bertugas untuk melakukan pengelolaan risiko operasional serta aspek kepatuhan terhadap kebijakan internal dan aturan dari regulator.


Perusahaan menyadari bahwa untuk membangun budaya sadar risiko dibutuhkan waktu dan harus diawali dengan *tone from the top*, dimana jajaran Manajemen senior menerapkan etika dan senantiasa mengkomunikasikan strategi dan misi dari Perusahaan. Perusahaan juga secara terus menerus meningkatkan kompetensi karyawan melalui *sharing information* terkait risiko sebagai upaya untuk meningkatkan penerapan dan pengelolaan risiko yang baik.

FOKUS PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO DI TAHUN 2019

Sistem manajemen risiko Perusahaan terus disempurnakan dari tahun ke tahun sebagai upaya untuk mencapai tingkat kesehatan dan keberlanjutan usaha yang optimal. Pada tahun 2019, berbagai inisiatif peningkatan sistem manajemen risiko Perusahaan akan diimplementasikan yang bertujuan untuk:

1. Mengkampanyekan kesadaran terhadap budaya kepatuhan dan risiko agar menjadi DNA diantara karyawan untuk menghilangkan *sylo mentality*;
2. Memastikan keselarasan tugas dari 3 (tiga) garis pertahanan – *three lines of defense* – untuk meminimalisir tumpang tindih atau kesenjangan pada waktu melaksanakan fungsi dan peran masing-masing;
3. Menciptakan lingkungan kerja yang *collegiate* antara *line of defense*;
4. Menerapkan pengelolaan manajemen risiko operasional yang lebih baik sehingga potensi kerugian dapat dicegah dan dihindari;
5. Mendukung *first line* untuk dapat melakukan identifikasi risiko masing-masing dan mengambil tindakan perbaikan secara tepat waktu; dan
6. Menjadi bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik guna memastikan bahwa Perusahaan dijalankan sesuai dengan praktek tata kelola.

Strategi dan fokus Manajemen Risiko di tahun 2019 tergambar pada bagan dibawah ini:



SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

Sistem Pengendalian Internal yang saat ini berlaku di Perusahaan dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, dengan dibantu oleh unit kerja yang bersangkutan, sebagai salah satu wujud penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai Perusahaan. Dalam proses pengendalian, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang berbeda dan dibantu oleh unit kerja yang berbeda, dengan uraian berikut:

- **Direksi**
Menerapkan sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan Perusahaan dengan dibantu oleh pejabat senior, Audit Internal dan seluruh karyawan.
- **Dewan Komisaris**
Melakukan pengawasan guna memastikan penyelenggaraan pengendalian internal yang menyeluruh dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan di setiap jenjang organisasi dengan dibantu oleh Komite Audit.

Kegiatan Pengendalian Internal

Secara umum, kegiatan pengendalian internal di Perusahaan mencakup:

1. Menciptakan lingkungan pengendalian yang dapat mendukung efektivitas pengendalian internal yang antara lain:
 - a. Memastikan bahwa semua anggota manajemen Perusahaan memiliki integritas dan nilai etika yang tinggi.
 - b. Menetapkan filosofi Perusahaan yang disosialisasikan dan diterapkan kepada seluruh komponen di dalam Perusahaan.
 - c. Membuat struktur organisasi yang memungkinkan dilakukannya pengendalian secara efektif.
 - d. Mendorong peranan aktif dari Komite di bawah Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan agar pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif.
 - e. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara unit organisasi.
 - f. Menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia sehingga sumber daya manusia Perusahaan memiliki integritas yang tinggi.
2. Melaksanakan kegiatan pengendalian dengan:
 - a. Memberikan tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan fungsi dari masing-masing unit organisasi.
 - b. Mempersiapkan sistem pencatatan data dan penyimpanan dokumen Perusahaan yang baik.
 - c. Mempersiapkan sistem pengamanan data dan dokumen Perusahaan dengan baik.
 - d. Melakukan penilaian atau pemeriksaan atas kinerja Perusahaan oleh pihak independen seperti kantor akuntan publik.
3. Menerapkan kesadaran Manajemen Risiko kepada semua level manajemen Perusahaan.
4. Mempersiapkan sistem informasi yang memungkinkan pengendalian internal dilakukan secara efektif, efisien dan akurat.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan antara lain dengan:
 - a. Supervisi dari tiap tingkatan level manajemen di dalam Perusahaan.
 - b. Sistem pertanggungjawaban dan penilaian yang memungkinkan untuk melakukan penilaian terhadap setiap anggota manajemen dan unit-unit dalam organisasi Perusahaan.
 - c. Pelaksanaan pengawasan melalui audit internal yang dilakukan oleh Unit Audit Internal.
 - d. Pelaksanaan pengawasan melalui pemeriksaan oleh pihak independen seperti audit tahunan oleh Kantor Akuntan Publik.
 - e. Pelaksanaan pengawasan oleh Direksi.
 - f. Pengawasan oleh Komite Audit, khususnya berkaitan dengan pencatatan keuangan Perusahaan.
 - g. Pengawasan oleh Dewan Komisaris atas seluruh pelaksanaan aktivitas manajemen Perusahaan yang dilakukan Direksi.

Pernyataan Kecukupan Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris, dibantu oleh seluruh perangkat yang ada termasuk karyawan Perusahaan, berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar untuk mencapai strategi dan tujuan Perusahaan.

Salah satu implementasi dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah memastikan bekerjanya sistem pengendalian internal telah dijalankan secara memadai.

Direksi bertanggung jawab atas penerapan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan Perusahaan; sementara Dewan Komisaris dibantu dengan Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi dari kebijakan pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh Direksi. Sistem pengendalian internal ditetapkan guna memastikan bahwa seluruh risiko yang timbul dari aktivitas operasional Perusahaan telah dikelola dan dimitigasi dengan memadai. Pernyataan pengendalian internal ini mengutarakan aktivitas kunci yang dilakukan untuk mencapai pengendalian internal Perusahaan termasuk:

1. Aktivitas operasional dijalankan secara efektif dan efisien;
2. Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan;
3. Kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pengamanan aset Perusahaan.

Evaluasi terhadap Pengendalian Internal

Selama tahun 2018, secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik. Kecukupan pengendalian internal secara berkala telah dilaporkan kepada Direksi oleh unit kerja Internal Audit dan unit kerja terkait lainnya dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisir dan memitigasi risiko. Laporan atas pengendalian risiko juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS DAN PEGAWAI

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perusahaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

a. Remunerasi dalam bentuk non natura

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS mendapat gaji dalam bentuk non natura (termasuk gaji dan penghasilan lainnya) dimana besarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk penetapan remunerasi anggota Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dapat melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris.

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura dan/atau non natura

Fasilitas lain diberikan kepada anggota Direksi, sementara anggota Dewan Komisaris dan DPS tidak mendapatkan fasilitas lainnya.

Pengungkapan Paket atau Kebijakan Remunerasi dalam 1 Tahun

a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang ditetapkan oleh RUPS

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 23 April 2018, kebijakan mengenai besaran dan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun 2018 ditetapkan oleh Dewan Komisaris sementara besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2018 ditetapkan sama dengan periode selanjutnya. Dengan mempertimbangkan perkembangan Perusahaan dan tingkat inflasi, Pemegang Saham melalui Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Mei 2018 menetapkan kenaikan besaran gaji dari Dewan Komisaris.

- b. **Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS**
Remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perusahaan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Jumlah Yang Diterima dalam 1 Tahun		Remunerasi	Fasilitas lain dalam bentuk natura
Direksi	Jumlah Direksi	4	-
	Nominal dalam Jutaan Rupiah	8.511	-
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2	-
	Nominal dalam Jutaan Rupiah	575	-
DPS	Jumlah DPS	2	-
	Nominal dalam Jutaan Rupiah	293	-

- c. **Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan:**

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun secara Tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Diatas Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)	2	-	-
Diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)	2	-	-
Diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)	-	-	-
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kebawah	-	2	2

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa tiap individu memperoleh remunerasi sesuai dengan kinerja dan prestasinya. Sistem remunerasi di Perusahaan didasarkan pada konsep *Pay for Performance* dimana karyawan secara berkala dinilai dan diberikan penghargaan sesuai dengan kinerja dan produktifitasnya.

Berikut adalah gaji tertinggi dan terendah Perusahaan di tahun 2018:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 1:40
2. Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan terendah adalah 1:2
3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1:1
4. Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1:3

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen penuh dalam menjaga prinsip keterbukaan atau transparansi bagi kondisi keuangan dan non keuangan melalui pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan membentuk kebijakan bahwa keuangan Perusahaan wajib dikelola secara profesional, efisien, efektif, bertanggung jawab dan akuntabel dengan mempertimbangan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mendukung komitmen tersebut, setiap kondisi keuangan dan non keuangan dilaporkan dalam laporan tahunan Manajemen yang disampaikan kepada pemegang saham dan tersedia bagi pemangku kepentingan lainnya dalam *website* resmi Perusahaan.

RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja

Dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, Perusahaan senantiasa menyusun rencana kerja. Penyusunan tersebut dilakukan oleh Direksi, disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Rencana Kerja Perusahaan yang telah ditetapkan meliputi:

- Fokus pada segmen dengan tingkat risiko rendah;
- Peningkatan proses pemberian kredit, perbaikan layanan dan sistem pengendalian yang komprehensif;
- Merubah strategi penagihan hulu ke hilir (*end to end collection strategy*);
- Melakukan inisiatif efisiensi biaya;
- Memperkuat manajemen sumber daya manusia; dan
- Mengoptimalkan jaringan bisnis induk Perusahaan.

Untuk rencana jangka panjang, Perusahaan menetapkan untuk meningkatkan pertumbuhan portofolio yang sehat serta mengoptimalkan kerjasama dan utilisasi jaringan bisnis induk Perusahaan.

Anggaran Tahunan

Anggaran tahunan Perusahaan dirumuskan pada akhir tahun sebelumnya dan ditetapkan pada awal tahun berjalan. Anggaran tahunan Perusahaan disusun dengan senantiasa memperhatikan kondisi terkini Perusahaan, strategi dan arah bisnis serta faktor eksternal Perusahaan seperti kondisi ekonomi makro dan perkembangan dalam industri pembiayaan.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Per 31 Desember 2018, sesuai dengan pengakuannya masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 50% (lima puluh persen) di Perusahaan, perusahaan pembiayaan lain, perusahaan jasa keuangan selain perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

Direksi

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Ristiawan	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2	Ir. Purwadi Indra Martono	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3	Drs. H. Harijanto*	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
4	Ivan Kawito	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

*tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

Dewan Komisaris

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Wan Razly Abdullah*	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2	Budiman Tanjung**	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3	Koei Hwei Lien	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
4	Serena Karlita Ferdinandus	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

* mengundurkan diri efektif 1 Februari 2019 dan pengunduran diri telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan telah mengangkat Lani Darmawan sebagai Presiden Komisaris melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham dan efektif menjabat sejak diterimanya lulus uji fit & proper test Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Maret 2019 sesuai KEP-172/NB.11/2019.

** tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

Keterangan

A = Perusahaan yang bersangkutan

B = Perusahaan pembiayaan lain

C = Perusahaan jasa keuangan selain perusahaan pembiayaan

D = Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

Tabel berikut menggambarkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau pemegang saham Perusahaan sesuai definisi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan:

Direksi

Nama	Hubungan dengan	Hubungan				Keterangan
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Ristiawan	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	
Ir. Purwadi Indra Martono	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	
Drs. H. Harijanto*	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	

Nama	Hubungan dengan	Hubungan				Keterangan
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Ivan Kawito	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	

*tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

Dewan Komisaris

Nama	Hubungan dengan	Hubungan				Keterangan
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Wan Razly Abdullah*	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Budiman Tanjung**	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	

Nama	Hubungan dengan	Hubungan				Keterangan
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Koei Hwei Lien	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Serena K. Ferdinandus	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	
Hidayat D. Prawiradilaga	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	

* mengundurkan diri efektif 1 Februari 2019 dan pengunduran diri telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan telah mengangkat Lani Darmawan sebagai Presiden Komisaris melalui Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham dan efektif menjabat sejak diterimanya lulus uji fit & proper test Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Maret 2019 sesuai KEP-172/NB.11/2019.

** tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan 2018 tanggal 10 April 2019

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan, perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA

Berikut adalah hal penting yang terjadi pada sepanjang tahun 2018:

Pengunduran diri atau Pemberhentian Komisaris Independen

Sepanjang tahun 2018 tidak ada pengunduran diri dan/atau pemberhentian Komisaris Independen Perusahaan.

Pengunduran diri atau Pemberhentian Auditor Eksternal

Sepanjang tahun 2018 tidak ada pengunduran diri dan/atau pemberhentian Auditor Eksternal Perusahaan.

Sertifikasi

Berikut adalah sertifikasi yang dikoordinasikan oleh Perusahaan untuk karyawan guna memenuhi ketentuan dari regulator:

No	Materi Sertifikasi	Tempat	Tanggal	Penyelenggara
1	Sertifikasi Dasar Managerial	Jakarta	8 Maret 2018	SPPI
		Jakarta	4 Oktober 2018	SPPI
		Jakarta	12 Desember 2018	SPPI
2	Sertifikasi Profesi Penagihan	Cirebon	15 Maret 2018	SPPI
		Sumatera & Kalimantan	5-13 April 2018	SPPI
		Pekanbaru	16 Mei 2018	SPPI
		Jakarta	21 Juli 2018	SPPI
		Sumatera & Sulawesi	15 Agustus 2018	SPPI
		Jakarta	21 Agustus 2018	SPPI
		Depok	3 September 2018	SPPI
		Jakarta	25 Oktober 2018	SPPI
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif Pejabat yang Membawahi Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Jakarta	11 Desember 2018	SPPI

Tenaga Kerja Asing

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing baik yang berstatus tetap maupun kontrak.

Transaksi Material dengan Pihak Terkait

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing baik yang berstatus tetap maupun kontrak.

Benturan Kepentingan

Merujuk pada definisi benturan kepentingan dalam POJK No.30/POJK.05/2014, tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan yang terjadi di Perusahaan selama tahun 2018.

Jumlah Penyimpangan Internal

Berikut adalah jumlah penyimpangan internal di tahun 2018 yang memberikan dampak signifikan kepada Perusahaan:

Penyimpangan Internal dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

Permasalahan Hukum

Berikut adalah permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan sepanjang tahun 2018:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	4	23
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Perdata	5	53

Kode Etik

Kode Etik di Perusahaan dibentuk dan diberlakukan sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh bagian Perusahaan dalam menjalankan tugasnya, dan sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

- **Pokok-Pokok Kode Etik**

Kode Etik Perusahaan meliputi:

1. Standar Tata Perilaku yang meliputi menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan, menjaga harta Perusahaan, serta menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
2. Hubungan antar sesama karyawan dan lingkungan kerja yang meliputi hubungan antar karyawan, hubungan antar atasan dan bawahan, keadilan perilaku serta larangan pelecehan dan intimidasi;
3. Hubungan dengan Perusahaan yang meliputi benturan kepentingan, akses informasi dan perlindungan hak cipta informasi;
4. Hubungan dengan Debitur yang meliputi larangan penerimaan hadiah/bingkisan/hiburan dan larangan atas tindakan penyuapan; dan
5. Hubungan dengan regulator termasuk kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- **Sosialisasi Kode Etik**

Upaya sosialisasi Kode Etik Perusahaan dilakukan melalui penyebar-luasan formulir penerimaan Kode Etik yang ditandatangani oleh para karyawan. Dalam formulir tersebut, karyawan menjamin bahwa dirinya telah paham dan setuju untuk mematuhi segala ketentuan yang tercantum di dalam Kode Etik.

- **Keberlakuan Kode Etik**

CNAF memastikan bahwa Kode Etik Perusahaan berlaku untuk seluruh bagian Perusahaan, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, hingga seluruh karyawan yang bekerja di lingkungan Perusahaan.

Whistle Blowing

Sebagai perwujudan dari upaya pengendalian internal yang menyeluruh, di tahun 2018 Perusahaan secara insentif mensosialisasikan kebijakan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Inisiatif ini juga turut mendukung strategi Perusahaan untuk bertumbuh dengan portofolio yang sehat dan integritas yang kuat.

- **Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran**

Semua pihak baik internal maupun eksternal dapat melakukan pelaporan pelanggaran kepada Perusahaan dengan menyertakan bukti awal yang dimiliki melalui saluran komunikasi yang disediakan oleh Perusahaan yaitu:

- Email: cnaflapor.tindak@cnaflap.co.id
- SMS, Telepon atau WA melalui 081293647266

- **Perlindungan bagi Pelapor**

Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta melindungi pelapor pada saat laporannya sedang ditindaklanjuti. Demi memastikan kerahasiaan identitas, nama pelapor hanya diketahui oleh pejabat berwenang di Unit Kerja Anti Fraud dan Direksi.

- **Penanganan Pengaduan**

Laporan yang masuk akan dianalisa oleh officer terkait di Unit Kerja Anti Fraud. Bilamana hasil analisa terindikasi terjadi pelanggaran maka akan dilakukan analisa dan investigasi lebih lanjut dan perkembangannya senantiasa dilaporkan Anti Fraud, Litigation & Quality Control Division Head kepada Direksi. Untuk laporan yang tidak terindikasi pelanggaran, penanganan diserahkan kepada Direktur terkait untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan secara internal di direktoratnya.

Strategi Anti Fraud

Perusahaan menerapkan strategi *Anti Fraud* sebagai berikut:

Prevention

- Melakukan review atas aktivitas operasional untuk mengetahui kelemahan yang dapat menyebabkan terjadinya fraud
- Membangun kesadaran melalui kampanye anti fraud yang dilakukan dengan email blast, screen saver komputer, poster di ruang kerja dan sosialisasi internal
- Implementasi *Know Your Employee*

Detection

- Melakukan analisa atas historical data dan tren transaksi sebagai deteksi dini adanya potensi/indikasi fraud
- Pengembangan atas implementasi whistle blowing yang sudah ada

Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

- Membentuk tim khusus yang independen untuk melakukan tindak lanjut dari hasil detection dan whistle blowing
- Menetapkan metode pelaporan kejadian fraud
- Penerapan sanksi yang transparan dan konsisten melalui Komite Disiplin

Pemantuan, Evaluasi dan Tindak lanjut

- Mendokumentasikan seluruh kejadian dan pelaku fraud
- Melakukan perbaikan atas proses dan sistem pengendalian internal Perusahaan sebagai tindak lanjut atas kejadian fraud

INFORMASI MATERIAL LAIN MENGENAI PERUSAHAAN

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai entitas bisnis yang berorientasi jangka panjang, Perusahaan senantiasa memperhatikan kelengkapan perangkat organisasi yang dapat membantunya dalam menyelenggarakan bisnis secara sehat dan berkelanjutan. Kelengkapan ini menjadi semakin penting ketika mengingat kompleksitas dunia usaha saat ini, perubahan teknologi yang semakin cepat, dan lingkungan usaha yang semakin tiada batas. Melalui pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan terstruktur, Perusahaan telah memiliki seluruh perangkat organisasi yang diperlukan beserta batasan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, praktik pelaksanaan Tata Kelola di Perusahaan senantiasa ditinjau ulang dan disempurnakan dari waktu ke waktu agar dapat berjalan secara lebih optimal. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada praktik pelaksanaan tata kelola CIMB Niaga yang merupakan induk usaha dari Perusahaan dan mengadopsi aspek-aspek yang masih dan dapat diterapkan (*applicable*) untuk Perusahaan.

Adapun dalam konteks pemenuhan regulasi, acuan utama Perusahaan dalam pelaksanaan praktik Tata Kelola adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Di saat yang sama, Perusahaan selalu bersikap terbuka terbuka dan responsif terhadap setiap perubahan regulasi yang diberlakukan.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan

1981	Pendirian Perusahaan
2005	Merger dengan PT Niaga Internal Factors
2008	Menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-Undang Perusahaan Terbatas No.40 tahun 2007
2010	Rebranding menjadi PT CIMB Niaga Auto Finance
2012	Menetapkan Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari infrastruktur GCG
2014	Menyelaraskan dan menyempurnakan praktik GCG dengan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan oleh Regulator yang kemudian dituangkan dalam Kebijakan Perusahaan serta melakukan penilaian sendiri atas penerapan dan praktik GCG dalam pengelolaan Perusahaan
2016	Merger dengan PT Kencana Internusa Artha Finance
2017	Menekankan fokus pada pengembangan budaya integritas dalam Perusahaan melalui salah satunya lebih intensif dalam sosialisasi dan penerapan <i>whistleblowing</i>
2018	Penguatan fundamental melalui kontrol dan monitoring baik dari sisi penyaluran pembiayaan, operasional dan strategi dalam rangka mendukung pertumbuhan Perusahaan yang sehat dan berkelanjutan

Tujuan Penerapan

Pelaksanaan Tata Kelola di Perusahaan bertujuan untuk memastikan pencapaian kinerja yang optimal dan berkelanjutan berdasarkan etika yang tinggi serta kepatuhan terhadap perundangan yang mengikat bisnis Perusahaan.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Dalam melaksanakan praktik Tata Kelola, Perusahaan senantiasa memperhatikan dan memastikan terlaksananya prinsip-prinsip dasar Tata Kelola sebagai berikut:

- **Keterbukaan (*Transparency*)**
Perusahaan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan juga senantiasa menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh tiap pemangku kepentingan.
- **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Perusahaan senantiasa bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis, dan budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan guna mencapai kinerja yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**
Perusahaan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap karyawan dan masyarakat dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan dan keberlanjutan usaha. Prinsip ini menjadi dasar utama Organ Perusahaan terutama Direksi dalam menjalankan kegiatan operasi Perusahaan.
- **Independensi (*Independency*)**
Perusahaan senantiasa dikelola secara profesional dengan menghindari segala bentuk benturan kepentingan serta pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**
Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan setiap pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan proporsi yang seharusnya guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola telah disusun berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- **Rapat Umum Pemegang Saham**

Merupakan organ Perusahaan tertinggi dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan atau Dewan omisaris dalam batas yang ditentukan pada Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.

- **Dewan Komisaris**

Merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberi nasihat dan arahan kepada Direksi.

- **Direksi**

Merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta merupakan pihak yang mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

- **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Merupakan organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS Perusahaan telah memiliki Piagam DPS yang memiliki rincian terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Sampai dengan saat ini, Perusahaan masih melakukan penilaian secara mandiri terhadap pelaksanaan Tata Kelolanya. Dalam melakukan penilaian, selain menjadikan Tata Kelola perusahaan induk sebagai acuan, Perusahaan menggunakan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur penerapan Tata Kelola, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*);
2. Proses Tata Kelola (*Governance Process*); dan
3. Output Tata Kelola (*Governance Output*).

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan *self assessment* sebanyak 1 (satu) kali untuk regulator. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan Perusahaan secara keseluruhan pada tahun 2018 masuk dalam kategori 'Baik'.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sebagai organ tertinggi dalam Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, menyetujui laporan tahunan Perusahaan, menyetujui rencana kerja Perusahaan, menunjuk auditor eksternal, menentukan penggunaan laba bersih dan kewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan tanggal 23 April 2018 dan 1 (satu) kali Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS tanggal 24 Mei 2018.

INTERVENSI INDUK USAHA

PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku induk usaha Perusahaan melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Perusahaan melalui antara lain pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERMASALAHAN INTERNAL DAN/ATAU PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK DARI KEBIJAKAN REMUNERASI PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2018, tidak ada permasalahan internal dan/atau permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi Perusahaan.